



S A L I N A N P U T U S A N

Nomor : 49/Pdt.G/2011/PA Lwk.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Agama Luwuk yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :-

PENGGUGAT, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SMP, alamat Jalan Trans. Sulawesi lingkungan II Kelurahan Bunta dua, Kecamatan Bunta, Kabupaten Banggai, disebut sebagai Penggugat ;-

Melawan

TERGUGAT, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SMP, alamat Jalan Trans. Sulawesi lingkungan II Kelurahan Bunta dua, Kecamatan Bunta, Kabupaten Banggai, disebut sebagai Tergugat ;-

----- Pengadilan Agama tersebut ;-

----- Telah mempelajari berkas perkaranya ;-

----- Telah mendengar dan memeriksa para pihak, dan pembuktiannya ; -

TENTANG DUDUK PERKARANYA

----- Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 01 Februari 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan

Putusan Nomor 49/Pdt.G/2011/PA Lwk.

. 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Luwuk dalam Register Perkara Nomor 49/Pdt.G/2011/PA Lwk tanggal 02 Februari 2010¹, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-

1. Bahwa pada tanggal 13 Maret 1983, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kota Barat kotamadya Gorontalo dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 343/07/III/1983, tertanggal 13 Maret 1983 ;-
2. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama :-
 - a. ANAK PENGGUGAT TERGUGAT I umur 27 tahun (sudah menikah) ;-
 - b. ANAK PENGGUGAT TERGUGAT II umur 26 tahun (sudah menikah) ;-
3. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak awal pernikahan sering diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat sering tidak harmonis, akan tetapi Penggugat senantiasa sabar demi mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat ;-
4. Bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat pada intinya disebabkan oleh karena Tergugat suka bermain cinta atau selingkuh dengan perempuan lain ;-
5. Bahwa bila terjadi perselisihan dan pertengkaran Tergugat suka berkata kasar bahkan terkadang tega menyakiti badan atau jasmani Penggugat ;-

Putusan Nomor 49/Pdt.G/2011/PA Lwk.

. 2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 27 Januari 2011 yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tidur sampai sekarang ;-
7. Bahwa upaya penasehatan untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat sudah dilakukan oleh pihak keluarga kedua belah pihak namun tidak berhasil ;-
8. Bahwa dengan keadaan seperti tersebut di atas rumah tangga sulit untuk dapat dipertahankan sehingga Penggugat berkesimpulan lebih baik rumah tangga diakhiri dengan perceraian ;-

Bahwa berdasarkan hal-hal yang terurai di atas, kiranya Pengadilan Agama Luwuk berkenan membuka persidangan dan memutuskan ;-

PRIMER

- Mengabulkan gugatan Penggugat ;-
- Menjatuhkan talak satu bain suhura Tergugat terhadap Penggugat ;-
- Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;-

SUBSIDER

- Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;-

-----Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap dipersidangan dan Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh mendamaikan pihak yang berperkara, serta melalui mediasi dengan menunjuk Drs. H.

Putusan Nomor 49/Pdt.G/2011/PA Lwk.

. 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syamsul Bahri, M.H Hakim Pengadilan Agama Luwuk sebagai mediator dan ternyata tidak berhasil, kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang ternyata isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;-

-----Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya Tergugat membenarkan semua dalil gugatan Penggugat dan menyatakan tidak keberatan untuk bercerai dengan Penggugat ;-

-----Bahwa oleh karena Tergugat telah membenarkan semua gugatan Penggugat dan tidak keberatan terhadap gugatan tersebut, maka replik dan duplik tidak diperlukan lagi ;-

-----Bahwa Penggugat untuk meneguhkan dalil- dalilnya telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 343/07/III/1983, tanggal 13 Maret 1983, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Barat, Kotamadya Gorontalo, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P) ;-

-----Bahwa selain alat bukti surat tersebut Penggugat telah pula mengajukan 2

(dua) orang saksi masing- masing bernama ; -

1. **SAKSI I**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat Kelurahan Simpong, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, saksi tersebut mengatakan bahwa tidak ada hubungan keluarga dengan para pihak hanya pernah

Putusan Nomor 49/Pdt.G/2011/PA Lwk.

. 4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertetangga dekat dan di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena pernah bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat ketika saksi tinggal di Kelurahan Bunta Dua ;-
- Bahwa saksi bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat kurang lebih 1 tahun sejak tahun 2004 sampai tahun 2005 ;-
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri dan telah dikarunia dua orang anak ;-
- Bahwa ketika saksi bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat saksi melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran ;-
- Bahwa bentuk perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat yang saksi ketahui adalah bertengkar mulut ;-
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat telah bermain cinta atau selingkuh dengan perempuan lain yang bernama ISNA ;-
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan dan Tergugat berjanji tidak akan selingkuh lagi dengan Ibu -----; -
- Bahwa beberapa bulan terakhir saksi mendengar informasi dari Penggugat bahwa Tergugat telah bermain cinta lagi dengan Ibu ----- dan pada tanggal 27 Januari 2011 Penggugat melihat Tergugat dengan Ibu

Putusan Nomor 49/Pdt.G/2011/PA Lwk.

. 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- di Kapal Peri di pelabuhan Gorontalo dan terjadilah pertengkaran ;-

- Bahwa sejak tanggal 27 Januari 2011 Penggugat dan Tergugat pisah tempat tidur sampai sekarang ;-
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil ;-

2.

SAKSI II umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat Kelurahan Kimbabe, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo, saksi tersebut mengatakan bahwa tidak ada hubungan keluarga dengan para pihak hanya teman dekat Penggugat dan di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena pernah bertetangga di Bunta sebelum saksi pindah ke Gorontalo ;-
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri dan telah dikaruniai dua orang anak ;-
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat beberapa bulan terakhir tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;-
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat telah bermain cinta atau selingkuh dengan perempuan yang bernama ----- orang Bunta ;-

Putusan Nomor 49/Pdt.G/2011/PA Lwk.

. 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 27 Januari 2011 ketika Penggugat melihat Tergugat sedang bersama dengan perempuan selingkuhannya di kapal Peri di Pelabuhan Gorontalo, kemudian terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan pada saat itu saksi juga sedang berada disana ;-
- Bahwa sejak tanggal 27 Januari 2011 Penggugat dan Tergugat pisah tempat tidur sampai sekarang ;-
- Bahwa saksi sudah pernah berusaha untuk menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil ;-
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil ;-

-----Bahwa terhadap keterangan 2 orang saksi Penggugat tersebut pihak Penggugat dan Tergugat menerima dan tidak keberatan ;-

-----Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan menyatakan tidak akan mengemukakan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan ;-

-----Bahwa Tergugat telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap sebagaimana dalam jawabannya, serta tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan menyerahkan semua putusan kepada Majelis Hakim ;-

Putusan Nomor 49/Pdt.G/2011/PA Lwk.

. 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa segala sesuatu yang terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;-

TENTANG HUKUMNYA

-----Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang terurai di atas ;-

-----Menimbang, bahwa Majelis hakim telah berupaya mendamaikan para pihak yang berperkara dengan menasehati Penggugat dan Tergugat agar supaya rukun kembali dan para pihak telah menempuh mediasi melalui hakim mediator sebagaimana yang dikehendaki pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008, ternyata tidak berhasil ;-

-----Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal pernikahan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis akan tetapi Penggugat senantiasa sabar demi mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat, bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat telah bermain cinta atau selingkuh dengan perempuan lain, dan puncak perselisihan dan Pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 27

Putusan Nomor 49/Pdt.G/2011/PA Lwk.

. 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2011 yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tidur sampai sekarang ;-

-----Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya Tergugat membenarkan semua dalil gugatan Penggugat dan menyatakan tidak keberatan untuk bercerai dengan Penggugat ;-

-----Menimbang, bahwa meskipun Tergugat membenarkan semua dalil gugatan Penggugat dan menyatakan tidak keberatan untuk bercerai dengan Penggugat, namun karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, sehingga untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum (*rechts on dekking*), maka Penggugat tetap dibebankan bukti- bukti untuk meneguhkan kebenaran dalil- dalil gugatannya ;-

-----Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut secara formil dibuat dan ditanda tangani serta dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, sehingga bukti P tersebut adalah akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, oleh karena itu harus dinyatakan Penggugat dan Tergugat terbukti mempunyai hubungan hukum sebagai suami isteri ;-

-----Menimbang, bahwa karena dalil- dalil gugatan Penggugat tersebut menyangkut perselisihan, maka untuk pembuktian didasarkan kepada ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga dalam perkara ini majelis hakim perlu mendengar keterangan keluarga dekat atau orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat sebagai saksi

Putusan Nomor 49/Pdt.G/2011/PA Lwk.

. 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan majelis hakim telah mendengar keterangan 2 orang saksi yakni tetangga dekat dan teman dekat Penggugat dan dibawah sumpah telah memberikan keterangan saling bersesuaian dengan yang lainnya, serta telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti ;-

-----Menimbang, bahwa 2 orang saksi tersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya memberikan keterangan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat telah selingkuh dengan perempuan lain yang bernama Isna dan puncaknya terjadi pada tanggal 27 Januari 2011 terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat ketika Penggugat melihat Tergugat sedang bersama perempuan selingkuhannya yaitu Ibu Isna di Kapal di pelabuhan Gorontalo dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat pisah tempat tidur sampai sekarang ;-

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi tersebut dapat di temukan fakta dipersidangan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat telah selingkuh dengan perempuan lain yang bernama Isna, dan telah pisah tempat tidur sejak tanggal 27 Januari 2011 sampai sekarang sehingga dapat dipastikan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan

Putusan Nomor 49/Pdt.G/2011/PA Lwk.

.10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sudah sedemikian parahnya sehingga sulit untuk didamaikan ;-

-----Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang demikian itu sudah tidak memenuhi harapan tujuan perkawinan dan sulit akan terwujud untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal sebagaimana yang dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan juga telah tidak mencerminkan sebagaimana dimaksud firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 yaitu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang penuh ketenangan dan ketentraman serta diliputi rasa kasih sayang ;-

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat sebagai alasan perceraian telah terbukti kebenarannya dan telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI), oleh karenanya gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan ;-

-----Menimbang, bahwa sebagaimana maksud pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Panitera Pengadilan Agama Luwuk berkewajiban untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah

Putusan Nomor 49/Pdt.G/2011/PA Lwk.

.11

Menimbang...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(PPN) yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta kepada (PPN) tempat dilangsungkannya perkawinan guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-

-----Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;-

-----Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Peraturan Perundang-undangan lain dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008, serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ; -

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;-
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) ;-
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Luwuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN)

Putusan Nomor 49/Pdt.G/2011/PA Lwk.

12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) tempat dilangsungkannya perkawinan guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;-

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp 471.000,- (empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ;-

-----Demikian diputuskan dalam permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Luwuk pada hari Rabu tanggal dua puluh tiga bulan Maret tahun dua ribu sebelas (23- 03- 2011) Masehi, bertepatan dengan tanggal delapan belas bulan Rabiulakhir tahun seribu empat ratus tiga puluh dua (18- 04- 1432) Hijriyah, oleh Drs. M. Suyuti, M.H., sebagai Ketua Majelis, Muhammad Nasir, S.Ag., dan Ahmad Fahlevi, S.H.I masing- masing sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim- Hakim Anggota tersebut dan dengan dibantu oleh Surianto Mahmud,B.A selaku Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat ;-

Hakim Anggota

ttd
Muhammad Nasir, S.Ag.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

Putusan Nomor 49/Pdt.G/2011/PA Lwk.

13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Drs.

Ahmad Fahlevi, S.H.I

M. Suyuti, M.H.

Panit

era Pengganti,

ttd

Suria

nto Mahmud, BA.

Rincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp	50.000,-
2. Biaya Panggilan	Rp	380.000,-
3. Biaya Redaksi	Rp	5.000,-
4. Biaya Meterai	Rp	6.000,-

J u m l a h Rp. 471.000,-

(empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Untuk Salinan yang sama
bunyinya

Oleh

Panitera Pengadilan Agama Luwuk,

ARSU LAADI, SH.

Putusan Nomor 49/Pdt.G/2011/PA Lwk.

14